BAB II

KAJIAN TENTANG KONSEP WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Biografi Munawir Sjadzali

Sangat penting mengetahui latar belakang sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, buku-buku bacaan serta sejarah perjalanan kehidupan seseorang. Sebelum pemikiran seseorang tersebut dipelajari dan dinilai secara bijak. Hal ini dikarenakan pola pikir, pemikiran dan cara seseorang memecahkan suatu permasalahan tak pernah lepas dari *locus* disekitarnya yang turut berperan dalam membentuk karakter dan perspektif seseorang terhadap segala sesuatu. Untuk itulah penulis perlu membahas biografi Munawir Sjadzali agar dapat mengetahui alasan-alasan yang mendasari pemikiran-pemikirannya.

Munawir sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Munawir adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzili (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badrudin). Setelah menikah, seusai tradisi di desa Karanganom, ayah Munawir mendapat nama tua Mughaffir.[1] Dari delapan saudara yang masih hidup hingga sekarang tinggal tiga orang : Munawir sendiri, Hamnah Qasim (anak kelima), dan Hifni (anak keenam). Hasyim (anak ketiga) gugur dalam perang kemerdekaan 1948; empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun; satu orang

[1] Menurut Munawir di desa Karanganom terdapat tradisi untuk memberikan nama tua bagi setiap pasangan yang baru menikah. Dengan nama itu pula pasangan dipanggil, baik oleh keluarga maupun kawan-kawan dekatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal karena terbakar lampu minyak; dan satu lagi meninggal menurut Munawir sendiri karena kurang gizi.[2]

Dari segi ekonomi, keluarga mughaffir memang jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Mughaffir sendiri memnag tipe seorang santri pada masanya. Hal ini antara lain dicirikan oleh pengembaraannya untuk mencari ilmu (*rihlah ilmiah*) ke berbagai daerah yang merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu, antara lain pesantren Jamsaren (Solo), pesantren Tebuireng (Jombang), dan pesantren Termas (Pacitan). Latar belakang ini tidak hanya menjadikan Mughaffir kepala keluarga yang menghiasi rumah tangga dengan nilai-nilai religius, tetapi juga menjadikannya orang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup luas. Karena itu pula dilingkungan masyarakat Karanganom ia dikenal sebagai *kiyai,* suatu sebutan yang tidak hanya menunjuk kepada sekelompok orang yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sekaligus pemimpin informal masyarakat.[3]

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan pernghargaan tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan: Madrasah.[4] Bukan saja karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini

---

[2] Sebagian besar ini riwayat hidup diambil dari autobiografi Munawir, "*Dari Lembah kemiskinan*"

[3] Tentang *kiyai* dan pandangan hidupnya dalam masyarakat Islam Indonesia lihat Zamakhsari Dhofir, *tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1982); juga Taufik Abdullah, "Pola kepemimpinan Islam di Indonesia," dalam *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1987)

[4] Sebenarnya selain menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah, Munawir juga belajar di Sekolah Desa tiga tahun, bukan Sekolah Rakyat lima tahun yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang. Namun, disekolah ini Munawir tidak mendapat ijazah. Ia mengakui bahwa ia tidak terlalu rajin, bahkan kurang bersemangat menempuh pendidikannya di sekolah desa, terutama karena ke miskinannnya yang dideritanya waktu itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan ilmu-ilmu tradisional islam. Meskipun harus ditegaskan bahwa pertimbangan pertama lebih dominan daripada yang kedua. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) di kampungnya Munawir melanjutkan ke Mambaul Ulum,[5]Solo, yang berjarak lebih kurang 30 kilometer dari desa Karanganom. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Mambaul Ulum datang dari sang ayah, figur pecinta ilmu, yang sudah sejak lama bercita-cita memasukkan Munawir ke madrasah modern yang didirikan atas prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini.

Namun, cita-cita untuk sekolah di Mambaul Ulum tuidak dapat segera terwujud karena pendaftaran untuk tingkat Tsanawiyah belum dibuka sambil menunggu, Munawir dimasukkan ke Madrasah al-Islam, madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah seorang sahabat senior Mughaffir. Hanya satu tahun Munawir belajar di madrasah al-Islam karena pada tahun berikutnya ia diterima di Mambaul Ulum.

Pada 1943 tepat di usia 17 tahun Munawir, dengan segala penderitaan dan perjuangan, berhasil menamatkan Mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.[6]Melihat pendidikan fromal yang ditempuh, Munawir dapat dikategorikan sebagai santri dalam pengertian teknis kata itu. Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk

---

[5] Mambaul Ulum didirikan pada 1905 oleh R. Adipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu Tafsirul Anam (ayah KH. Adnan). Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya berbendtuk peantren. Kemudiaan pada 1916, diadakan pembaruan-pembaruan dengan mengadakan kelas-kelas; dari kelas 1 sampai kelas XI. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), cetakan ke-4, 286

[6] Perjuangan dan penderitaan Munawir masa kecil dan remaja, terutama ketika menempuh pendidikannya di Mambaul Ulum, secara terperinci lihat, "Dari Lembah Kemiskinan,", 8-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya hal ini membawa implikasi kepada luasnya wawasan keagamaan Munawir.[7]

Lepas dari Mambaul Ulum Munawir adalah bekerja. Tetapi, mencari pekerjaan di masa itu dengan selembar ijazah madrasah jelas tidak mudah. Karena seluruh surat lamaran yang disebarkan, tak satupun yang mendapat tanggapan, Munawir memutuskan untuk mengembara, tanpa tujuan jelas. Dalam pengembaraan inilah ia sampai di Salatiga dimana ia mendengar sekolah Muhammadiyah setempat membutuhkan guru. Munawir segera menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk mengajukan lamaran tanpa menemui kesulitan ia diterima sebagai guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.

Tetapi karena kondisi sekolah ini dirasa tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pada saat yang sama, Kiyai Muhammad Irsam, seorang tokoh Muhammadiyah setempat, menawarkan kepada Munawir untuk mengajar di Gunung Pati, daerah Kabupaten Semarang, yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Ungaran. Di Gunung Pati, sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, bersepakat untuk membuka madrasah Ibtidaiyah, dan karena itu dibutuhkaan seorang guru. Munawir segera menerima tawaran ini dengan pertimbangan bahwa tawaran ini lebih memberikan kepastian dibanding kegiatan yang sedang dilakukannya.

---

[7] Bagi yang belum mengenal, fakta bahwa Munawir memiliki akses kuat terhadap kitab-kitab klasik Islam, bukan hanya mengejutkan tetapi juga meragukan. Lihat misalnya kesan Dr.Satria Efendi M Zein, "Munawir Sjazali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Konteksrualisasi Ajaran Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menyelesaikan segala urusan dengan Pengurusan Muhammadiyah Salatiga, pada pertengahan 1944 Munawir segera berangkat ke Gunungpati. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional di mulai. Bermula dari sedikitnya kaum terpelajar di kota kecil ini kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Muanawir hampir selalu dilibatkan dalam pembentukan badan-badan semi-resmi maupun swasta. Hal ini selain membawa Munawir pada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, juga membawa implikasi kesejahteraan ekonomi. Atas keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan sosial, Munawir memperoleh keistimewaan dalam hal-hal seperti sandang pangan sehingga ia memberanikan diri memboyong ibu dan sebagian adik-adiknya ke Gunungpati. Sementara ayah dan sebagian adik-adiknya yang lain masih bertahan di Desa Karanganom.

Di Gunungpati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat ketua umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Waktu itu di wilayah Karesidenan semarang diadakan perlombaan pengumpulan gabah dan dukungan dukungan lain untuk memenangkan perang. Dalam perlombaan ini, Gunungpati termasuk kecamatan yang dinyatakan baik. Sebagai penghargaan, kecamatan ini mendapatkan kunjungan Bung karno dan madrasah tempat Munawir mengajar merupakan salah satu tempat yang dikunjungi. Meskipun dialog antara Munawir dan Bung Karno hanya berlangsung singkat, pertemuan ini meggoreskan kesan mendalam dalam diri Munawir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa di Gunungpati yang secara langsung mengantarkan Munawir untuk terlibat dalam kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan "orientasi" ulama' dan tokoh agama wilayah Semarang. Acara ini diselenggarakan pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan terhadap ulama-ulama Islam. Pada tingkat Karesidenan, usaha ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama Karesidenan Semarang yanh waktu itu dikepalai KH Munawar Kholil. Munawir diutus mewakili Kecamatan Gunungpati dalam acara tersebut. Melalui pekan "orientasi" ini selanjutnya terjalin semacam jaringan diantara para peserta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan perjuangan karena secara berkala para peserta kegiatan ini melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah umat Islam.

Dalam situasi demikian, gairah belajar Munawir kembali menyala. Apalagi pada waktu itu, awal 1945, terdengar kabar bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam, atau semacam Pesantren Luhur.[8] Namun gairah ini kembali padam karena ketika berkonsultasi dengan KH. Munawar Kholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan pahit. Pertama, belum tentu ijazah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi Islam. Hal ini karena pengetahuan umum yang diterima di madrasahdianggap sejajar dengan pengetahuan umum di sekolah menengah pertama, sedangkan Sekolah Tinggi

[8] Sekolah Tinggi Islam (STI) ini tepatnya didirikan di Jakarta pada 8 juli 1945. Pada 1946, ketika Jakarta dikuasai oleh Belanda ndan (sekutu), STI dipindahkan ke Yogyakarta, selanjutnya pada 22 maret 1948, namanya diubah menjadi University Islam Indonesia (UII), yang memiliki fakultas Agama dan Umum. Pada 1950, fakultas agama diserahkan ke Kementrian Agama dan dijadikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mensyaratkan calon mahasiswanya memiliki pengetahuan umum yang setara dengan sekolah menengah atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu berada di Jakarta. Selain membayar uang sekolah, mahasiswa luar Jakarta juga harus membayar uang pondokan dan kebutuhan hidup yang lain. Sementara Muanwir tidak mempunyai tumpuan selain pekerjaannya sebagai guru madrasah di Gunungpati.

Proklamasi kemerdekaan RI 1945 membawa perubahan-perubahan di wilayah kecamatan Gunungpati yang dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh pada diri Munawir; proklamasi kemerdekaan ini bahkan mengantarkan Munawir keluar dar Gunungpati. Kecamatan yang berdekatan dengan Kota Semarang ini. Situasi ini sendirinya menimbulkan masalah-masalah politik, keamanan, dan sosial. Menghadapi kompleksnya masalah ini masyarakat Gunungpati kemudian membentuk angkatan muda. Munawir sediri dikenal aktif, dipilih menjadi ketua Angkatan Muda Gunungpati. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Angkatan Muda Gunungpati bersama rombongan dari semarang menghadiri kongres pemuda di Yogyakarta yang berlangsung selama beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian Munawir kembali ke Solo dan aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Munawir juga menemukan jodohnya, seorang gadis bernama Murni, yang waktu itu aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII). Seusai muktamar GPII, karena memiliki banyak waktu luang, Munawir mencoba menelaah konsepsi politik islam yang berkembang di masa klasik. Hal ini didorong oleh demikian kuatnya aspirasi Islam sebagai dasar negara yang muncul dikalangan para aktivis dan pemikir Islam, terutama para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh Masyumi. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Cholil, yang penuh kitab-kitab klasik Islam,[9] Munawir berhasil menulis buku *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam.* Buku inilah yang menghantarkan Munawir bekerja di Kementerian Luar Negeri.

1. **Karir di Pemerintahan: Bekerja dan Belajar**

Pada 1950 Munawir menulis dan menerbitkan sendiri *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?* Sebuah buku setebal 80 halaman sebagai respon semakin menguatnya aspirasi dikalangan para tokoh Islam, terutama yang tergabung dalam Masyumi, untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan memberlakukan sistem politik Islam di Indonesia. Penerbitan buku ini menandai awal keterlibatan Munawir dalam wacana perumusan sintesis yang *viable* antara Islam dan negara di Indonesia. Respon yang dilontarkan Munawir, tak diduga sebelumnya, mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Hal ini diindikasikan oleh demikian cepatnya buku itu habis terjual. Buku yang dicetak 5000 eksemplar itu habis terjual dalam waktu empat bulan. Sambutan yang demikian antusias ini, menurut pengakuan Munawir, bukan karena pertama-tama isi buku ini bermutu, tetapi lebih-lebih karena masih langkanya bahan bacaan mengenai sistem politik Islam pada waktu itu.[10]

---

[9] Dr. Azyumardi Azra, Saiful Umam, (ed.) *Menteri-menteri RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Badan Litbang Agama. Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 1998), 371.

[10] Lihat Munawir dalam "Dari Lembah Kemiskinan," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1955), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi lebih dari sekedar respon, buku itu selanjutnya mengantarkan Munawir untuk berkenalan dengan Bung Hatta, wakil presiden RI saat itu. Bung Hatta tertarik untuk dan menyampaikan penghargaan tinggi terhadap buku karangan Munawir; bukan pada substansinya, tetapi lebih pada keberanian Munawir berpikir mandiri dan mensosialisasikan hasil pemikirannnya melalui tulisan. Perkenalan dengan Bung Hatta ini berujung pada diterimanya Munawir di Kementerian Luar Negeri yang waktu itu formasinya kecil dan jumlah pegawainya pun tidak banyak, apalagi menyandang gelar sarjana. Maksud Bung Hatta "memasukkan" ke Kementerian Luar Negeri adalah agar Munawir mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar negeri dan menekuni persoalan-persoalan keislaman dan negara di Indonesia.[11]

Ketika masuk di Kementerian Luar Negeri, Munawir ditempatkan di Seksi Arab dengan tugas membaca surat kabar harian dan majalah berbahasa Arab kiriman dari sejumlah Kedutaan Besar RI di negara-negara Arab. Pada 1951, setelah setahun bekerja, Kementerian Luar Negeri membuka kursus Diplomatik dan konsuler Angkatan II. Melihat kesempatan ini, Munawir segera mendaftarkan diri namun ditolak karena adanya hambatan birokratis. Di Kementerian Luar Negeri, ijazah Mambaul Ulum yang dimiliki Munawir ternyata disamakan dengan SLTP. Namun karena Kementerian waktu itu, termasuk sekertaris jenderal, yang sudah membaca laporan-laporan Munawir

[11] Muhammad Wahyuni nafis,*Dari Lembah Kemiskinan*,(Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera merekomendasikan kepada panitia seleksi agar Munawir, mendapat pengecualian dan diizinkan mendaftar sebagai peserta kursus.

Selanjutnya, dengan susah-payah Munawir bukan hanya lulus seleksi kursus, tetapi juga berhasil menyelesaikan kursus dengan baik. Selesai kursus, oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP) pangkat Munawir dinaikkan. Pada akhirnya Agustus 1953 Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik di University College of South West of England, Exerter. Universitas ini pada 1956 menjadi Universitas mandiri dengan nama University of Exerter. Munawir berhasil menyelesaikan studinya dan pada Juli 1954 Munawir kembali ke tanah air. Mula-mula ia ditempatkan di Direktorat Eropa, namun pada awal 1955 ia ditarik ke Sekertariat bersama Konferensi Asia Afrika dan terlibat penuh dalam urusan kesekertariatan konferensi yang cukup bersejarah itu.

Pertengahan 1955, kepala sekertariat, Nugraha SH, mengucapkan terima kasih atas bantuan Munawir dalam kesekertariatan dan sebagai imbalan ia menanyakan ada yang dapat dibantu sehubungan dengan penempatan Munawir di luar negeri. Menjawab pertanyaan ini, Munawir menegaskan bahwa ia masih ingin meneruskan studi sambil meniti karir; dan untuk ini ada dua negara pilihan, yakni Amerika Serikat atau Filipina, meskipin Munawir lebih condongyang pertama. Keinginan ini rupanya benar-benar terpenuhi, Munawir ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Pertengahan Desember 1955, Munawir bertolak ke Amerika Serikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal Januari 1956 ia diperbantukan di Atase Penerangan untuk selanjutnya dipindahkan ke bagian politik. Dubes RI untuk Amerika serikat yang waktu itu adalah Mukarto Notowidagdo. Tokoh PNI yang bukan hanya berwawasan luas, tetapi juga mendorong para diplomat muda untuk memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika Serikat dengan melanjutkan studi.

Pada Agustus tahun itu juga Munawir mendaftarkan diri di Universitas Georgetown dan diterinma langsung di Fakultas Pascasarjana untuk Master of Arts (MA). Hak ini karena Kursus Diplomatik dan Konsuler serta satu tahun di University College of South West of England, Exerter, dinilai sebagai sedikit di bawah gelar Bachelor of Arts (BA). Jika para penyandang gelar BA harus mengambil 30 SKS, maka munawir diharuskan mengambil 36 SKS untuk meraih gelar MA. Munawir memulai kuliahnya pada semester musim gugur 1956 dan selesai pada 1959 dengan *major subject* filsafat politik. Meskipun demikian, Munawir"Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepst." Dengan tesis ini Munawir bukan hanya meraih gelar MA, tetapi uga memenuhi obsesinya selama ini untuk mencari konsepsi politik Islam. Sebuah tema aktual memgenai Islam Politik di Indonesia, sebuah tema yang ternyata dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Dr. A. Syafi'i Ma'arif Dr. Bahtiar Efendi dan Dr. Maskyuri Abdillah pada generasi berikutnya pada disertasi mereka.[12]

[12] M Dawam Raharjo, *Pulangnya Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer,* dalam Islam, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed), *Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), cet 1, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjadi Menteri Agama Dua Periode

Pada 14 Maret 1983, Munawir dipanggil menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana untuk diberitahukan soal pengangkatan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV. Munawir sama sekali tidak kaget dengan pengangkatan ini karena jauh sebelumnya ia sudah mempunyai "*firasat.*" Hal ini bermula dari sebuah peristiwa tak terduga yang terjadi pada April 1982. Sebagai Direktur Jenderal Politik, Munawir sering mewakili Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Muchtar kusumaatmadja, dalam rapat-rapat Polkam tingkat menteri jika yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Rapat pada bulan April 1982 yang dipimpin Menko Polkam Panggabean, antara lain, mendengarkan laporan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang baru pulang dari Konferensi. Dalam laporan itu, Islam menjadi pembahasan, yang di mata Munawir, meskipun sebagian besar betul, ada sebagian kecil yang kurang lengkap. Menghadapi hal ini Munawir merasa berada pada situasi dilematis: kalau menanggapi ia bukan dari Departemen Agama, jika tidak mengeluarkan tanggapan ia khawatir para menteri yang hadir mendapat pengertian yang tidak utuh tentang Islam. Akhirnya, dengan membulatkan keberanian, Munawir memberikan tanggapan; butir-butir laporan yang menurutnya benar digarisbawahi dan yang dipandang kurang utuh dilengkapi.

Di luar dugaan, tanggapan Munawir itu mendapat sambutan dari Sekretaris Kabinet, waktu itu Drs. Moerdiono. "Adalah suatu kejutan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri demikian menguasai agama," ungkap Moerdiono. Sementara Jaksa Agung Ismail Saleh menimpali dengan mengatakan, "tampaknya ini satu keahlian terpendam." Munawir menduga, peristiwa ini selanjutnya dilaporkan ke atas. Selain itu, kejadian lan juga penting untuk dicatat adalah makalah yang ditulis Munawir atas permintaan sekertaris Kabinet Moerdiono untuk menanggapi sebuah pidato mubalig Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, pada September 1982 yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Makalah tanggapan diselesaikan Munawir dalam waktu tiga hari. Tulisan itu secara umum merupakan "ringkasan" tesis masternya 24 tahun lalu. Oleh Sekertaris Kabinet makalah tersebut selanjutnya dikirimkan ke "alamatnya".[13]

Dua kejadian ini menurut Munawir langsung berkaitan dengan pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Hal ini berarti, Munawir sebagai intelektual yang dengan konsistensi menolak konsep negara Islam tidak hanya menemukan momentum untuk merealisasikan prinsipnya, tetapi juga memiliki persesuaian yang prinsipil dengan keputusan yang sedang disosialisasikan pemerintah. Latar belakang santri dan pengetahuannya yang cukup luas atas kitab-kitab klasik Islam serta pengalamannya yang panjang dalam birokrasi menjadikan Munawir sebagai tokoh yang dipandang tepat memangku jabatan Menteri Agama.

[13] Muhammad Wahyuni Nafis,*Dari Lembah Kemiskinan*,(Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, Munawir Sjadzali berusaha mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi dua bidang yaitu Hukum Islam dan *Fiqh Siyasi.*[14] Untuk itu, karya tulis Munawir tidaklah melenceng jauh dari penguasaan dan pemikirannya tersebut, berikut diantaranya karya-karya tulisan Munawir Sjadzali :

1. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?. Semarang Usaha Taruna, 1950
2. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI, 1984
3. Peranan Ilmuan Muslim dalam Negara Pancasila. Jakarta: Depag RI, 1984
4. Kebangkitan kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988
5. Reaktualisasi Ajaran Islam", Iqbal Abdul Rouf Saimina (ed). Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
6. Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992
7. Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press 1993
8. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta: UI Press 1993
9. Bunga Rampai wawasan Islam Dewasa Ini. Jakarta: UI Press. 1994

[14] Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan-presiden.pnri.go,id/cabinet, diakses tanggal 24 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk (ed.) Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Munawir Sjadzali. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
11. Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed) Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan, 1996
12. Partisipasi umat beragama dalam pembinaan nasional.

Selain itu dalam menjalani kehidupanya sebagai negarawan dan cendekiawan Islam, Munawir mendapat penghargaan sebagai berikut : Bintang Mahaputera Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dari pemerintah, *Great Cordon of Merit* dari pemerintah Qatar, *Medallion of the Order of Quwait Special Class* dari Kuwait, *Doctor Honoris Causa* dari IAIN Syarif Hidayatullah dan juga *Heung in Medal Second Class* dari Korea Selatan.[15]

Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan di forum internasional antara lain: *"Shari'ah an Codification Legal System"* yang diucapkan di Colombo tahun 1985, dan *"The Role of The Muslim Religious Leaders* (Ulama') *in Solution of The Population Problems- Indonesia Experience",* di Kairo pada tahun 1987. Selain itu, beliau beberapa kali pidato dengan tema Reaktualisasi Ajaran Islam di beberapa kesempatan, salah satunya di Paramadinayang kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra

[15] Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan_presiden.pnri.go,id/cabinet_personal/popup_profil_pejabat.php ?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 24 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap gagasan tersebut, khususnya mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.[16]

3. Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris

Berbicara mengenai reaktualisasi, khususnya ajaran Hukum Islam bidang kewarisan, Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ia tidak pernah sama sekali merasa bahwa ia telah menjadi pencetus dengan memperkenalkan pola pikir baru mengenai pembaharuan Hukum Islam tersebut. Menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarmya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama' besar dari madzab Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan nash serta ijma', maka wajib mendahulukan atau memnangkan kepentingan masyrakat atas nash atau ijma' tersebut. Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.

---

[16] Munawir Sjadzali, *Polemik,* 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dua penafsir awal Abad ke-20, Muasthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundanghkan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat dari segi kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itulah, kemudian menurut Munawir Sjadzali bukan dirinyalah orang pertama yang mengajak umat islam untuk mempertimbangkan kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, khusunya dibidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ulama' terdahulu telah lebih dulu melemparkan gagasan pengaktualan terhadap ajaran Islam dengan lebih berani dan lebih konseptual.[17]

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama' untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid* dan hendaknya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari

[17] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini,*(Jakarta: UI Press, 1944), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian-pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama, yakni al-Qur'an dan hadist serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.[18]

Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa apa yang selama ini ia lakukan hanya merupakan usaha untuk mengikuti anjuran Muhammad Abduh tersebut. Kemudian, menurutnya lebih tepat apabila dirinya dikategorikan ke dalam penganut aliran salaf,[19] dan bukan sekuler. Namun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada penilaian para pengamat, ke dalam golongan mana Munawir dikategorikan.

4. Pemahaman Al-Qur'an Antara Tekstual Dan Kontekstual

Munawir Sjadzali mengingatkan bahayanya orang melakukan perujukan kepada al-Qur'an semata-mata secara tekstual dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunnya ayat tersebut. Menurutnya, pada akhir Abad ke 19 Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya mufasir sebelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman kita hidup sekarang. Menurutnya, Muhammad Abduh, dengan berani menganjurkan umat Islam langsung membaca 2 sumber : al-Qur'an dan al-Hadist. Atau dengan kata lain ia menghimbau para ulama' untuk membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan

[18] *Ibid,* 43-44.
[19] *Ibid,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam yang hidup di zaman meraka. Hanya Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat berbuat demikian, dalam artian menafsirkan al-Qur'an dan Hadist, seseorang harus menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbab al-nuzul* (sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat), dan sejarah umat manusia.[20]

Diantara para ahli Hukum Islam (*fuqaha'*), terdapat konsensus untuk membagi Hukum Islam ke dalam dua kategori : hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau muamalah. Dalam hal kategori pertama, yakni dalam hal urusan ibadah murni, hampir sama sekali tidak terdapat ruang campur tangan bagi mujtahid untuk melakukan suatu penalaran. Dan sedangkan dalam hal yang termasuk kategori yang kedua, yakni dalam bidang yang bersifat muamalah, terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepentinagn masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolak-ukur utamanya. Sementara itu kita tahu bahwa kepentingan masyarkat dan pelaksaan prinsip keadilan itu banyak berubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Mengenai hukum yang bertalian dengan kemasyarakatan ini, Munawir Sjadzali sependapat dengan Al-Izz Ibnu Abdusaslam, seorang ahli Hukum Islam terkemuka daro golongan Syafi'iyah, beliau mengatakan, "Semua usaha itu hendaknya di fokuskan pada

[20] Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat,*(Jakarta: Paramadina, 1997), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang maksiat."[21]

Di sisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan hanbali, mengatakan, "Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi tujuan dan adat istiadat." Selain itu, Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Anshary, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan lebih dikenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan adat, adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.[22]

5. **Posisi Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan**

Dalam pembagian harta warisan, al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahui Munawir Sjadzali setelah mendapat kepercayaan sebagai menteri agama.[23]

Pandangan Munawir Sjadzali terhadap posisi anak laki-laki dan perempuan tentulah sangat berbeda dengan redaksi teks yang tertera pada ayat

---

[21] *Ibid,* 121-122.
[22] *Ibid,* 122.
[23]Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,*(Jakarta:Pustaka Panjimas, 1989),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11 surat *An-Nisa*', karena meskipun pada dasarnya agama Islam tidak pernah membeda-bedakan harkat dan martabat antara seorang laki-laki dan wanita, namun dalam penerapan pembagian harta waris, tampaknya agama Islam mempunyai kebijakan lain mengenai waris. Terlepas dari alasan-alasan perbedaan faktor yang meliputinya, pokok permasalahannya, pemahaman secara redaksional pada prinsipnya bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima anak perempuan. Namun kemudian, tidak serta-merta bahwa dalam hal ini Munawir Sjadzali dituding tidak benar. Karena kebenaran hakiki hanyalah milik Allah, dan pada umumnya para mujtahid juga tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah yang paling benar. Begitupun Munawir Sjadzali, bisa jadi pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum warisnya salah, bisa jadi benar.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warsian itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat 'baru' ini pun akan mempunyai pemahaman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.

6. *Istinbāt* Hukum Abdullah Saeed

Senada dengan pemikiran Munawir Sjadzali maka dengan ini penulis sertakan corak berfikir para cendekiawan Islam salah satunya adalah Abdullah saeed. Abdullah Saeed, salah satu tokoh Muslim yang mendukung dan mengembangkan gagasan kontekstual yang melahirkan ijtihad progresif, adalah salah seorang ilmuwan Australia yang lahir pada 28 Januari 1960 di Maldives.[24]

Perjalanan karir akademik Saeed dimulai pada tahun 1977, ia menempuh pendidikan di Arab Saudi, antara lain: di Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979), selanjutnya pada Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982), lalu pada Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986), dengan gelar Bachelor of Arts dalam bahasa Arab dan Studi Islam. Dia menyandang gelar PhD dalam Studi Islam serta Master of Arts dalam bidang Linguistik Terapan dari Universitas Melbourne, yang diperoleh pada tahun 1992 dan 1994. Pada tahun 1993, ia diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Pada tahun 1996 ia menjadi dosen senior, lalu pada tahun 2000 ia telah menjadi anggota asosiasi profesor, dan tiga tahun kemudian (2003) ia berhasil meraih gelar professor dalam bidang Studi Arab dan Islam.

Saat menulis buku *Interpreting The Qur'ân: Toward Contemporary Approach* (2006), Saeed menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Islam

[24] Ghufron Hamza, "Hermeneutika Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Al-Qur'ân: Toward Contemporary Approach*" dalam Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2010), 205-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontemporer pada Universitas Melbourne, Australia. Saat ini Saeed menjabat sebagai direktur Asia Institute dan direktur National Centre of Excelence for Islamic Studies (NCEIS), Universitas Melbourne. Lembaga ini didirikan untuk mengembangkan studi-studi tentang Asia, baik itu dilihat dari sisi agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, karena itu Lembaga tersebut memfasilitasi pengkajian tentang Asia (*Asia Studies*).

Sebagai bagian ijtihad di era kontemporer, produk Islam progresif menurut Saeed berupaya merelasikan berbagai konteks kebutuhan masyarakat Muslim modern dalam memahami sumber otoritas Muslim demi menjaga semangat dan melestarikan karakter tradisi Islam",[25]namun diseminasi ide Islam progresif, menurut Saeed, mengalami beberapa kendala, antara lain: adanya anggapan bahwa hanya ada satu paket hukum Islam yang dapat diterima sebagai kebenaran tunggal (*truth claim*). Pemahaman ini masih menguat di kalangan masyarakat Muslim. Oleh karena itu upaya reinterpretasi *naṣṣ-naṣṣ* hukum dan pembingkaian ulang metode penetapan hukum harus dilakukan demi menemukan kembali fleksibel dan elastisnya hukum Islam yang tidak hanya berkutat pada produk ijtihad masa lalu, tetapi produk ijtihad tersebut harus mempunyai semangat zaman hari ini. Proyek inilah yang sedang diperjuangkan oleh Saeed dalam buku *Interpreting the al-Qur'ân: Toward Contemporary Approach.*

[25]Ahmad Imam Mawardi, "Islam Progresif dan Ijtihad Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed" dalam Abdul Basith Junaidi et.al., *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah Saeed memang sangat *concern* dengan dunia Islam kontemporer. Di dalam dirinya ada semangat menghidupkan spirit *Islâm ṣâliḥ li kull zamân wa makân*. Motto ini menjadi spirit Islam progresif, yang subjeknya dikenal dengan Muslim progresif. Karena itu ia berupaya mengaktifkan kembali dimensi progresif Islam yang selama ini telah tertekan oleh dominasi teks melalui berbagai pendekatan kontemporer yang mampu menghubungkan antara pertimbangan historis teks dan pertimbangan konteks kekinian, sehingga pesan al-Qur'ân tetap dapat hidup dan dapat diterapkan. Upaya inilah yang disebut dengan ijtihad progresif.[26]

A. Konsep Pewahyuan Menurut Abdullah Saeed

Ayat-ayat al-Qur'ân menurut Saeed, seharusnya dipahami bukan hanya secara parsial tetapi juga secara universal, sehingga objek esensinya semakin luas dan mampu memecahkan berbagai persoalan komtemporer yang muncul. Saeed juga berpendapat, bahwa produktivitas dan kreativitas para ulama salaf dalam menghasilkan karya-karya monumental saat itu adalah sebagai bukti, bahwa interpretasi al-Qur'ân bukan hanya otoritas ulama klasik, akan tetapi ulama kontemporer dan siapa saja yang mampu memberikan interpretasi, memiliki otoritas sama, sehingga tidak ada istilah pintu ijtihad tertutup.

Saeed melihat bahwa reinterpretasi melalui pendekatan sosio-historis (kritik sejarah) akan menempatkan fungsi fundamental al-Qur'ân

[26] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London dan New York: Routledge, 2006), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *raḥmah li al-'âlamîn* di mana fleksibilitasnya akan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

B. Sistem Hirarki Nilai dalam Penafsiran Ayat Waris

Kontribusi pemikiran Saeed yang paling penting dalam proyek penafsiran kontekstualnya adalah penyusunan Hirarki Nilai dalam upaya menyempurnakan *ideal moral* yang digagas Fazlur Rahman. Hal itu dilakukan demi membangun pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'ân pada masa kini dan yang mampu diterapkan masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing.

Hirarki Nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai proteksional (*protectional values*), nilai-nilai implementasional (*implement-ational values*), dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).

Nilai-nilai yang bersifat wajib memiliki nilai tetap, tidak akan berubah (*immutable*), dan berpotensi menjadi doktrin agama yang abadi. Ayat-ayat *ethico-legal* yang masuk kategori ini antara lain: ayat-ayat yang membangun sistem kepercayaan (rukun iman), praktik ibadah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah halal dan haram.

Nilai-nilai fundamental merupakan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang tercakup dalam lima nilai universal (*uṣûl al-khamsah*): yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan, hak keluarga, dan hak agama. Nilai etis yang berada dalam level ini bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai-nilai proteksional berfungsi untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental, misalnya ayat yang melarang membunuh, melarang mencuri, melarang berzina, melarang minum *khamr*, melarang pemaksaan memeluk agama tertentu dan lain sebagainya, maka larangan tersebut memiliki nilai proktesional.

Sedangkan nilai-nilai implementasional adalah tindakan atau ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai proteksional. Nilai ini dapat menerima perubahan (*mutable*) dan mungkin berbeda menurut konteks yang menyertainya. Nilai dalam level ini berdasarkan konteks kultural dan bisa berubah. Aturan tersebut bukanlah objek fundamental al-Qur'ân, melainkan pada tujuan (*maqâṣid*)-nya sebagai pencegahan terhadap perilaku yang tidak diharapkan. Misalnya hukum potong tangan pada zaman awal Islam mungkin relevan, tetapi tidak relevan untuk saat kini.

Adapun yang terakhir nilai-nilai instruksional merupakan ukuran atau tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur'ân tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al-Qur'ân yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, Saeed mengenalkan tiga kriteria untuk menentukan makna legal-etis teks yang berada dalam level ini, yaitu: frekuensi penyebutannya dalam al-Qur'ân, *salience* (urgensitas atau penekanan nilainya pada periode Nabi), dan relevansinya dengan memperhatikan konteks kultural pada masa pewahyuan dan mengidentifikasi apakah nilai tersebut merupakan nilai objektif atau hanya sekadar pendukung terhadap tercapainya nilai yang lebih fundamental.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pembaca al-Qur'ân, selain mengenali Hirarki Nilai-nilai tersebut di atas demi menghadirkan konteks historis ke dalam pemahaman al-Qur'ân padamasa kini, maka *framework* penafsiran kontekstual al-Qur'ân yang digagas oleh Saeed adalah sebagai berikut :

1. Tahap *pertama*, pengenalan teks dan dunianya secara lebih luas dan umum (konteks historis), menelusuri *sabab nuzûl*
2. Tahap *kedua*, kritik analisis dengan membiarkan teks itu berkata tentang dirinya sendiri, baik kepada masyarakat penerima pertama, atau sampai sekarang, melalui eksplorasi beberapa aspek teks:
    a. Linguistik: arti kata, frase dan arti secara gramatikal (tata bahasa).
    b. Konteks Literal: apa sebab turun dan bagaimana seharusnya ayat tersebut dipahami.
    c. Bentuk Literal: identifikasi permasalahan, apakah tentang hukum, sejarah, ibadah atau lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Teks Paralel: identifikasi apakah ada ayat lain yang memiliki kesamaan.

e. Preseden: identifikasi apakah ada ayat yang memiliki kesamaan konten tetapi berbeda maksud dan tujuan

3. Tahap *ketiga*, kaitan teks dengan konteks awal penerimaan al-Qur'ân.

   a. Analisis kontekstual: kondisi sejarah dan sosial termasuk di dalamnya kondisi budaya, keyakinan, norma, dan sistem nilai yang melingkupi.

   b. Menentukan klasifikasi ayat apakah tentang hukum, teologi atau etika (akhlak).

   c. Menentukan objek kajian yang lebih dominan.

   d. Evaluasi bagaimana teks itu diterima, dipahami dan dipraktik-kan oleh masyarakat kala itu.

4. Tahap *keempat*, kaitan teks dengan konteks masa kini

   a. Analisis konteks masa kini.

   b. Konteks masa kini versus konteks sosio-historis.

   c. Pemahaman teks sejak masa awal penerimaan sampai masa kini.

   d. Risalah: kontekstual versus universal.

   e. Aplikasi untuk hari ini.

Framework **Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed**

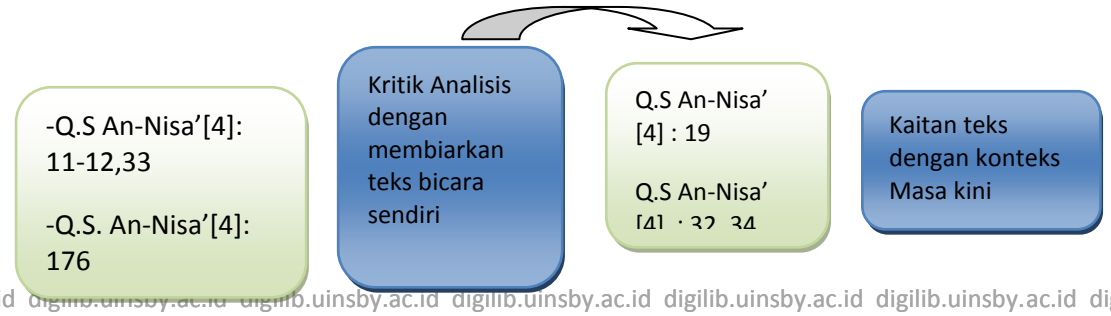

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

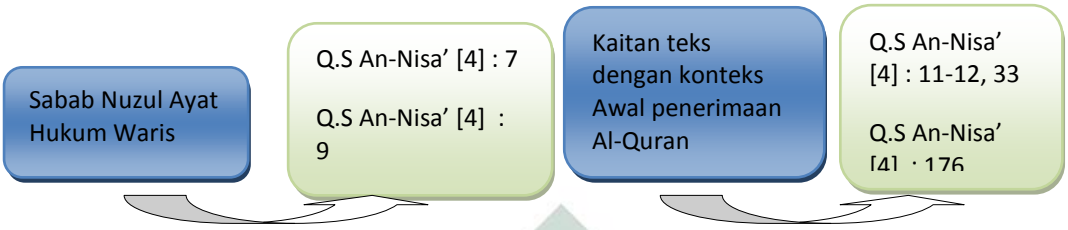

Berdasarkan prosedur standar operasional penafsiran yang ditawarkan oleh Saeed di atas, maka masalah *ḥudûd*, warisan, pernikahan dan lain sebagainya, yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dilaksanakan secara legal, juga harus dibangun di atas nilai moral yang menyertai esensi konstruksi hukumnya, sehingga *ḥudûd*, warisan, pernikahan dalam Islam yang dibangun dari nilai-nilai khusus instruksional (*instructional values*) ayat-ayat *ethico-legal*, dapat dipertimbangkan lagi berdasarkan keempat nilai-nilai yang lain: yaitu ketetapan nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai fundamental (*fundamental values*) yang mendasari bangunan hukum, nilai proteksional (*protectional values*) yang berfungsi menjaga eksistensi nilai fundamental, dan nilai implementasional (*implementational values*) yang dapat berubah sesuai perubahan kebutuhan masyarakat Muslim.

Hirarki Nilai yang ditawarkan oleh Saeed dalam merespon sistem pembagian waris adat di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Aplikasi Sistem Nilai dalam Penafsiran Q.S. al-Nisâ' [4]: 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi dari teori Hirarki Nilai salah satunya digunakan untuk menafsirkan ayat kewarisan. Teks Q.S. al-Nisâ' [4]: 11 dianggap sebagaiajaran universal yang selalu berfungsi di segala zaman dan tempat. Ia memiliki nilai fundamental (*fundamental values*) hak properti dan jaminan ekonomi bagi anak turun pewaris, dan nilai proteksionalnya adalah menyangkut ketentuan bagian waris bagi anak turun pewaris. Sedangkan nilai instruksinya yang khusus dalam ayat adalah *li al-dhakar mithl ḥaẓẓ al-unthayayn*. Adapun nilai implementasionalnya boleh diganti sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Muslim dalam menerapkan prinsip keadilan, sehingga pembagian 1:2 boleh disesuai-kan untuk konteks masa kini dengan pertimbangan peran perempuan yang sudah mengalami perubahan, tidak seperti eksistensi-nya pada masa teks itu dibangun dan diinstruksikan.

7. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.[27] Sebenarnya yang menjadikan persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1 saja, akan tetapi juga

[27] Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam,*(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut.

Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris

Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua di kalangan umat islam, termasuk mereka yang akrab dengan al-Qur'an dan Sunnah. Seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.[28] Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh pada penafsiran harfiah ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi, tetapi perilaku pribadi tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan *i'tidzar* yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hilah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.[29]

---

[28] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini,* (Jakarta: UI Press, 1994), 44.
[29] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Polemik* (Jakarta: UI Press, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran, dalam potongan surat *An-Nisa'* ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.[30] Hal tersebut dapat Munawir ketahui setelah ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri agama.

Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak Hakim Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah terkenal dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau *farāid,* maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Hukum Islam.[31] Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-waris dari Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap Hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh

---

[30] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 2.
[31] Afdol, *Penerapan,* Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman juga turut melakukan hal yang serupa.[32]

Semetara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanan-kebijaksaan *preventif.* Semasa masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau semasa hidup mereka membuat banyak apa yang di Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama wasiat wajib. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir Sjadzali, dalam dua kasus terakhir ini, memnag secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir Sjadzali mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian ini sudah betul.[33]

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada seorang ulama' terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada ulama' tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah SWT dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang

[32] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 4.
[33] *Ibid,* 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perepmpuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan keluarnya kepada ulama' tersebut.[34]

Ulama' tersebut yang ia percaya secara penuh atas integritas dan penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat atau fatwa. Ulama' tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan banyak ulama' lain lakukan. Menurut ulama' tersebut, selagi ia masih hidup, ulama' tersebut telah telah terlebih dahulu membagikan harta kekayannya kepada semua putera dan puterinya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama' tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *faraid* menjadi sedikit.

Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali berpikir, apakah dari segi keyakinan Islam Kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab, Menurut Munawir Sjadzali, ulama' tersebut membagi rata kekayaannya kepada putera-puterinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila ulama' tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal,

[34] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.[35]

Satu hal lagi yang menarik perhatian Munawir Sjadzali ialah bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama. Dan dalam pemilihan umum yang lalu, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir Sjadzali di Paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris sebagai isu. Dan dalam kampanye dari jurkam-jurkam kontestan itu menyatakan bahwa apabila Golkar menang dalam pemilu tersebut, maka Menteri Agama Munawir Sjadzali akan mengubah hukum waris Islam. Selain itu, menurutnya, seorang tokoh dari Pemuda Muhammadiyah sebagai mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81 dari 100 sejumlah kasus yang ia teliti, melepaskan ketentuan-ketentuan *farāid,* dan mencari penyelesaian di Pengadilan Negeri.[36] Bahkan, saat hingga ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[37] yang didalamnya menganut asas personalitas keislaman, dalam artian tiap-tiap warga Indonesia yang beragama islam harus tunduk kepada sistem Peradilan Agama, seperti halnya masalah waris, namun kenyataannya, mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan masalahnya di Pengadilan Negeri.[38]

Menurut Munawir Sjadzali, begitulah realitas yang ia temui ditengah-tengah masyarakat. umat Islam boleh kecewa, tetapi demikianlah kenyataan

---

[35] *Ibid,* hal 3-4.
[36] *Ibid,* 4.
[37] Erfaniah, *Peradilan,* (Jakarta: Logos, 1989), hal 51.
[38] Afdol, *Penerapan,* Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang harus dengan jujur diakui ada di dalam masyarakat. sementara itu salah kiranya apabila, kita menuding para pelaku penyimpangan itu, sejumlah ulama', diartikan sebagai kurang utuhnya komitmen mereka terhadap Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukian penyimpangan itu.

1. **Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris**

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.[39]

Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farāid.*[40]

Dalam menghadapi kritik ceramahnya di Paramadina, yang antara lain di kemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tercantum dalam ayat

[39] A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), 12-13.
[40] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Quran, *nash sharih* yang dalam istilah ilmu fiqh termasuk dalil *qath'i* dan tidak boleh diubah. Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir Sjadzali mengemukakan hal-hal berikut :

Dalam kitab suci al-Qur'an terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri (ayat 3 surat *An-Nisa'*, ayat 6 surat *Al-Mu'minun,* ayat 52 surat *Al-Azhab* dan ayat 30 surat *Al-Ma'arij*). Memang Nabi Muhammad saw dahulunya selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau melepaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum menuntaskan perbudakan.[41] Apa kata masyarakat non muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan *status quo* sikap islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi, dengan alasan empat ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang *qath'i.* Lebih dari itu, menurutnya, apabila umat Islam mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada status quo Nabi saw dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad saw, kita tidak dapat turut berbicara mengenai hak asasi manusia yangmerdeka.[42] Umat manusia telah menyepakati untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan.

Sebagai pembelaan Munawir Sjadzali atas kenyataan bahwa sampai Nabi saw wafat Islam belum menghapuskan perbudakan secara tuntas,

[41] Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat,* (Jakarta: Paramadina, 1997), 120.
[42] *Ibid,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurutnya ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada saat itu, apabila beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan. Menurut Munawir Sjadzali, bila metode penalaran tersebut dapat dietrima, maka ia memunculkan pertanyaan : kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi saw masih memperhitungkan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak seharusnya belajar dari kebijakannya dalam mempertimbangkan suatu permasalahan.[43]

[43] *Ibid,* 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id